

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR KUSUMA SUMBING
TAHUN 2023**



**Jl. Diponegoro 210
Parakan Temanggung**

TELEPON: 0293-596390



BAB I

PENJELASAN UMUM

PT BPR Kusuma Sumbing merupakan Lembaga Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan menyediakan produk serta layanan perbankan. Melayani masyarakat serta pelaku usaha secara komprehensif di Jawa Tengah. Memiliki 11 Kantor Cabang dan 1 Kantor Kas yang tersebar di Jawa Tengah.

Laporan Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan. PT BPR Kusuma Sumbing menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	EKO BAMBANG SETIYOSO
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none">Memimpin perusahaan, mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kredit, administrasi aktivitas buku dan keuangan serta operasional dan kegiatan bank lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan usaha.Bersama-sama dengan Direktur mengembangkan dan menerapkan secara konsekuen serta konsisten atas semua kebijaksanaan umum yang telah diuraikan dalam rencana kerja sesuai prosedur yang ditetapkan.Bersama- sama dengan Direktur senantiasa melakukan evaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan semua kegiatan bank telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan garis kebijaksanaan Dewan Komisaris dan RUPS yang telah ditentukan maupun ketentuan manajemen yang berlaku.Meneliti dan menganalisa perkembangan bank sekaligus mengambil langkah-langkah perbaikan guna memajukan bank sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter.Memberikan laporan secara berkala atau insidental kepada Dewan Komisaris mengenai perkembangan bank terutama yang menyangkut keuangan dan hasil usaha.Memeriksa, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan berkala yang diterima dari bawahannya sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan.Memeriksa, menilai secara cermat dan bertanggung jawab penuh terhadap keputusan atas permohonan-permohonan kredit yang diajukan dan telah melalui tahapan proses prosedur pengajuan kredit (selaku komite kredit).Memberikan pengesahan (approval) terhadap dokumen-dokumen yang menyangkut spesifikasi kerja, perkreditan maupun pembukuan dalam kewenangan yang telah ditentukan.Memberikan pengesahan (approval), mengatur, mengawasi dan mengkoordinir pengiriman laporan secara teratur mengenai perkembangan bank baik ke Dewan Komisaris, Manajemen maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Mewakili bank didalam hubungan dengan instansi pemerintah maupun swasta dan badan lainnya serta masyarakat dimana kehadirannya diperlukan.		
2.	Nama	:	TRI WAHYU NUGROHO
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none">Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyaluran kredit dan marketing perusahaan.Mengkoordinasikan tugas Bidang Komersial sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan kepada nasabah secara efektif dan efisien dan dapat memuaskan dan menguntungkan nasabah dan bank.Menyampaikan pendapat, saran, dan opini mengenai masalah, penyempurnaan sistem dan prosedur perkreditan maupun perbankan dalam arti luas kepada manajemen.		



4. Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional kredit dan marketing secara terpadu agar tujuan bank dapat dicapai secara efektif dan efisien.
5. Senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang perekonomian dan bidang-bidang usaha lainnya yang dapat mempengaruhi kegiatan perkreditan dan marketing.
6. Senantiasa mengikuti perkembangan mengenai kebijaksanaan- kebijaksanaan, dan peraturan-peraturan di bidang perkreditan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah.
7. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan saran dan masukan dari Pengawas Intern dan Advisory Group mengembangkan, menyusun dan merumuskan kebijaksanaan umum bank, dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah c.q. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran bank dengan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah c.q. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk diajukan kepada Dewan Komisaris guna memperoleh persetujuannya.
9. Bersama- sama dengan Direktur Utama merumuskan dan menyusun Peraturan-peraturan (surat- surat edaran), Petunjuk (instruksi- instruksi), Prosedur- prosedur atas semua kegiatan bank sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3.	Nama	:	RENARD FABIAN AQUARISTAPUTRA
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<div><div>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.</div><div>2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.</div><div>3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.</div><div>4. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</div><div>5. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</div><div>6. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.</div><div>7. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div>8. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.</div><div>9. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div>10. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang APUPPT dan PPPSPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</div><div>11. Menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait pelaksanaan tugasnya.</div><div>12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan.</div><div>13. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.</div></div>			

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Dilakukan evaluasi dan pengkinian terhadap struktur organisasi, khususnya bidang komersial dan penyelesaian kredit bermasalah dengan dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK)



untuk penyelesaian kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah sebagian besar sudah berjalan namun terkendala dan masih menunggu penjualan.

2. Penyelesaian kredit bermasalah masih harus diimbangi dan akan menjadi perhatian untuk tahun berikutnya, dengan tetap melakukan monitoring terhadap kredit kualitas lancar dan kolektabilitas DPK agar tidak terjadi pemburukan kualitas menjadi NPL. Terkait hal ini sudah ada kebijakan stop lending yang dibuat dan rencananya akan berlaku mulai tahun 2024. Diharapkan dapat membantu menjaga kualitas kredit.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Seluruh Anggota Direksi berkomitmen untuk memperbaiki kualitas kredit yang tidak baik, mempertahankan kualitas kredit lancar agar tetap lancar dan memastikan bank akan terus bertumbuh dan sehat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	BAMBANG HANDOKO KOSNADI
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1.	1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan OJK.		
	2. Memiliki tata kerja yang mengikat dan memastikan ditaati oleh semua anggotanya dan diseluruh jenjang organisasi.		
	3. Secara hukum bertanggungjawab atas Perusahaan sesuai dengan ketentuan atau UU yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan		
	4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan Direksi terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian Bank.		
	5. Bersama Direksi memberikan arahan yang jelas dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko.		
	6. Bersama Direksi menyusun struktur organisasi, menetapkan wewenang, tugas dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan, serta memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		
	7. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada aktivitas usaha Bank yang terkait dengan karakteristik, kompleksitas, metodologi pengukuran dan pengelolaan risiko yang dihadapi Bank.		
	8. Secara berkala melakukan tinjauan dan persetujuan atas penerapan manajemen risiko.		
	9. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen dan strategi risiko sekurang- kurangnya satu kali dalam setahun dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.		
	10. Melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi.		
	11. Memberitahukan tentang pelanggaran Peraturan Perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.		
	12. Mampu dan bersedia menjaga kerahasiaan Bank terhadap semua aktifitas maupun transaksi baik itu yang menyangkut nasabah maupun administrasi serta operasional Bank.		
2.	Nama	:	BAMBANG MURDADI
	Jabatan	:	Komisaris



Tugas dan Tanggung Jawab :
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan OJK.2. Memiliki tata kerja yang mengikat dan memastikan ditaati oleh semua anggotanya dan diseluruh jenjang organisasi.3. Secara hukum bertanggungjawab atas Perusahaan sesuai dengan ketentuan atau UU yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan Direksi terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang- undangan anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian Bank.5. Bersama Direksi memberikan arahan yang jelas dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko.6. Bersama Direksi menyusun struktur organisasi, menetapkan wewenang, tugas dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan, serta memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.7. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada aktivitas usaha Bank yang terkait dengan karakteristik, kompleksitas, metodologi pengukuran dan pengelolaan risiko yang dihadapi Bank.8. Secara berkala melakukan tinjauan dan persetujuan atas penerapan manajemen risiko.9. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen dan strategi risiko sekurang- kurangnya satu kali dalam setahun dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.10. Melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi.11. Memberitahukan tentang pelanggaran Peraturan Perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.12. Mampu dan bersedia menjaga kerahasiaan Bank terhadap semua aktifitas maupun transaksi baik itu yang menyangkut nasabah maupun administrasi serta operasional Bank.
Rekomendasi Kepada Direksi :
<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas aktiva dan NPL masih tinggi, diharapkan kepada Direksi untuk fokus melakukan upaya yang tepat untuk menurunkan risiko khususnya risiko kredit dan risiko kepatuhan terkait kepatuhan dalam proses perkreditan.2. Pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah agar mengacu pada reorganisasi BPR yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 tentang pembentukan Manajer Bisnis dan Manajer Area.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Dewan Komisaris berkomitmen dalam melakukan pengawasan terhadap Anggota Direksi agar selalu memperbaiki kualitas kredit yang tidak baik, mempertahankan kualitas kredit lancar agar tetap lancar dan memastikan bank akan terus bertumbuh dan sehat.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit



	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
PT BPR Kusuma Sumbing tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	PT BPR Kusuma Sumbing tidak memiliki Komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
PT BPR Kusuma Sumbing tidak memiliki Komite			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	EKO BAMBANG SETIYOSO	Rp0	0%
2.	TRI WAHYU NUGROHO	Rp0	0%
3.	RENARD FABIAN AQUARISTAPUTRA	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi pada PT BPR Kusuma Sumbing tidak ada kepemilikan saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	EKO BAMBANG SETIYOSO	-	-	0%
2.	TRI WAHYU NUGROHO	-	-	0%
3.	RENARD FABIAN AQUARISTAPUTRA	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT BPR Kusuma Sumbing tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	EKO BAMBANG SETIYOSO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	TRI WAHYU NUGROHO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	RENARD FABIAN AQUARISTAPUTRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT BPR Kusuma Sumbing tidak mempunyai hubungan Keuangan pada BPR				



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	EKO BAMBANG SETIYOSO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	TRI WAHYU NUGROHO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	RENARD FABIAN AQUARISTAPUTRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga antara Anggota Direksi PT BPR Kusuma Sumbing				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	BAMBANG HANDOKO KOSNADI	Rp750.000.000	5%
2.	BAMBANG MURDADI	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Bapak Bambang Handoko Kosnadi memiliki 30 lembar saham.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	BAMBANG HANDOKO KOSNADI	600563	PT. BPR Mulyo Lumintu	33.3%
2.	BAMBANG HANDOKO KOSNADI	601417	PT. BPR Danarakyat Sentosa	75%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bapak Bambang Murdadi tidak ada kepemilikan saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR



No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	BAMBANG HANDOKO KOSNADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	BAMBANG MURDADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bapak Bambang Handoko Kosnadi memiliki saham pada PT BPR Kusuma Sumbing				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	BAMBANG HANDOKO KOSNADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	BAMBANG MURDADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp948.019.477	2	Rp311.750.000
2.	Tunjangan	3	Rp243.200.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.191.219.477		Rp311.750.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi memperoleh gaji dan beberapa tunjangan antara lain tunjangan kendaraan roda 4, tunjangan pulsa, dan tunjangan penginapan untuk 1 orang Anggota Direksi. Dewan Komisaris hanya memperoleh gaji.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Penginapan (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Roda 4 (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Pulsa (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas hanya diberikan kepada Anggota Direksi			
- Fasilitas Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 unit untuk setiap Anggota Direksi			
- Fasilitas Pulsa utk 3 Anggota Direksi sejumlah Rp. 4.047.539,- selama tahun 2023			
- Fasilitas Penginapan untuk 1 Anggota Direksi sejumlah Rp. 8.400.000,- selama tahun 2023			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9.69 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah periode tahun 2023	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	11 Januari 2023	5	Evaluasi Kinerja BPR Kusuma Sumbing tahun 2022. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris dan 3 orang Anggota Direksi
2.	22 Februari 2023	6	Pembahasan sektor ekonomi dan pembelian aset.



			Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris, 3 orang Anggota Direksi dan Kabid Pembukuan
3.	15 Maret 2023	5	Laporan 14 Debitur NPL dengan nominal lebih dari Rp500juta. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris dan 3 orang Anggota Direksi
4.	24 Mei 2023	5	Pembahasan hasil audit khusus kantor cabang Weleri dan rencana Direksi dengan Direktur Kepatuhan. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris dan 3 orang Anggota Direksi
5.	05 Juli 2023	5	Evaluasi kinerja semester I tahun 2023. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris dan 3 orang Anggota Direksi
6.	09 Agustus 2023	5	Evaluasi kinerja Area Manajer dan 7 Kantor Cabang diluar Area Manajer. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris, 2 orang Anggota Direksi dan Manajer Area
7.	13 September 2023	4	Evaluasi kinerja keuangan dan SDM. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris, 1 orang Anggota Direksi dan Kabid SDM
8.	30 November 2023	5	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris dan 3 orang Anggota Direksi
9.	12 Desember 2023	4	Penerapan APUPPT dan PPPSPM dalam core banking system. Dihadiri oleh 2 orang Dewan Komisaris, 1 orang Anggota Direksi dan Petugas APUPPT dan PPPSPM
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Semua rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung di ruang rapat Kantor Pusat dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	BAMBANG HANDOKO KOSNADI	9	0	100%
2.	BAMBANG MURDADI	9	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung di ruang rapat Kantor Pusat dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2023 tidak terdapat indikasi penyimpangan internal (fraud)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	44	0
Dalam Proses Penyelesaian	20	0
Total	64	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
<p>Permasalahan hukum sebagian besar adalah Penyelesaian Kredit Bermasalah dan jalur hukum yang diambil antara lain berupa Gugatan Sederhana, Gugatan Biasa, dan Gugatan Eksekusi. Total permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2023 berjumlah 64 Debitur dan seluruhnya permasalahan Perdata.</p> <p>Permasalahan hukum yang telah selesai 44 Debitur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum ada pembayaran 23 Debitur - Inkrach ditolak 1 Debitur - Pembayaran parsial 1 Debitur - Lunas 19 Debitur <p>Permasalahan hukum yang masih dalam proses Penyelesaian 20 Debitur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Pengadilan 6 Debitur - Proses Lelang, Levering, Negosiasi, Kepolisian 14 Debitur 		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Hendro Sutantyo dan Kwee Ing Pien	Pemegang Saham	Eko Bambang S, Tri Wahyu N, Renard Fabian A	Direktur	Sewa Gedung Kantor Parakan	100 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Parakan selama tahun 2023
2.	Renard Fabian Aquarist aputra	Direktur Operasional & YMF Kepatuhan	Eko Bambang S, Tri Wahyu N	Direktur	Sewa Gedung Kantor Temanggung	145 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Temanggung selama tahun 2023
3.	Hendro Sutantyo dan Kwee Ing Pien	Pemegang Saham	Eko Bambang S, Tri Wahyu N, Renard Fabian A	Direktur	Sewa Gedung Kantor Ambarawa	62 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Ambarawa selama tahun 2023
4.	Ratna Lestyani	Ibu Kandung Pemegang Saham	Eko Bambang S, Tri Wahyu N, Renard Fabian A	Direktur	Sewa Gedung Kantor Semarang	150 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Semarang selama tahun 2023
5.	Hendro Sutantyo dan Kwee Ing Pien	Pemegang Saham	Eko Bambang S, Tri Wahyu N, Renard Fabian A	Direktur	Sewa Gedung Kantor Mranggen	150 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Mranggen selama tahun 2023
6.	Hendro Sutantyo dan Kwee Ing Pien	Pemegang Saham	Eko Bambang S, Tri Wahyu N, Renard Fabian A	Direktur	Sewa Gedung Kantor Delanggu	150 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Delanggu selama tahun 2023
7.	Hendro Sutantyo dan	Pemegang Saham	Eko Bambang S, Tri	Direktur	Sewa Gedung Kantor	150 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor



	Kwee Ing Pien		Wahyu N, Renard Fabian A		Sokaraja		Sokaraja selama tahun 2023
8.	PT Kusuma Indrasari Grafitama	Perusahaan Milik Pemegang Saham	Eko Bambang S, Tri Wahyu N, Renard Fabian A	Direktur	Pengadaan Barang Cetakan	81 juta rupiah	Pengadaan Barang Cetakan selama 2023
9.	PT Kusuma Sari Abadi	Pemegang Saham Pengendali	Eko Bambang S, Tri Wahyu N, Renard Fabian A	Direktur	Sewa Kendaraan Roda 4	1.215 juta rupiah	Direksi (3), Manajer Area (1), Operasional Kantor Pusat (1), Operasional Kantor Cabang (13)
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Pengambilan keputusan semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan oleh Anggota Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Harga sewa gedung dan sewa kendaraan masih dalam kisaran harga wajar. Pembebanan biaya sewa secara amortisasi setiap bulan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	31 Desember 2023	Sosial	Pemberian dana kegiatan sosial sebagian besar digunakan untuk kelahiran, pernikahan dan kematian, karyawan maupun keluarga inti karyawan.	Karyawan dan Nasabah	Rp51.483.400
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2023					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR KUSUMA SUMBING
Alamat : Jl. Diponegoro 210
Parakan Temanggung
Nomor Telepon : 0293-596390
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp24.320.337.506
Total Aset : Rp233.436.963.708

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR KUSUMA SUMBING Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.82	0.364
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.21	0.182
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.54	0.254
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.88	0.188
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.57	0.257
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.70	0.203
10	Rencana Bisnis BPR	2.54	0.191
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.60	0.195
Nilai Komposit			2.200
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.82)

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi telah sesuai ketentuan.

Temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan belum semua ditindaklanjuti oleh Direksi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.21)

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Dewan Komisaris tidak membentuk Komite karena modal inti BPR kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.54)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.88)

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan usulan Dewan Komisaris

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.57)

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR menerapkan sistem pengendalian intern menyeluruh.



9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.7)

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.54)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.6)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dan laporan tahunan dengan materi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

BPR Kusuma Sumbing telah menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. BPR Kusuma Sumbing berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan.

Parakan, 22 Januari 2024

PT. BPR KUSUMA SUMBING

Eko Bambang Setiyoso
Direktur Utama

Bambang Handoko Kosnadi
Komisaris Utama